



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Made Yuda Ariana</b>
Tempat lahir	: Singaraja
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 27 Nopember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Akasia V No. 17 B Desa Sumerta Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan Penasehat Hukum kepada Terdakwa secara prodeo namun Terdakwa tetap menolaknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam persidangan;

*Hal 1 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa MADE YUDA ARIANA pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Halaman Parkir Penginapan Dee Mansion Jalan Pura Demak No.54 Banjar/Lingkungan Buagan Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah plastic Klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 4,71 gram Nett perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa ditelpon oleh Wayan Murdana (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 wita untuk mencari barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima ) gram kemudian terdakwa menghubungi sdr Putu Via telepon memesan shabu, setelah terdakwa mendapat kepastian dari sdr Putu bahwa paket sabu yang terdakwa pesan itu ada, sehingga terdakwa menyuruh saudara Wayan Murdana (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. Putu, setelah uang ditransfer oleh I Wayan Murdana (DPO) dan di terima oleh sdr Putu, kemudian sdr Putu mengirim alamat kepada terdakwa via SMS untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari sdr Putu.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 wita setelah alamat dikirim kepada terdakwa oleh sdr PUTU untuk mengambil shabu terdakwa langsung menuju jalan Tukad Badung Gang IX.X tepatnya sekitar 2 (dua) meter masuk gang di bawah selokan yang dibungkus dengan tisu warna putih, setelah terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa akan

Hal 2 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan kepada I Wayan Murdana (DPO) di penginapan Dee Mansion.

- Bahwa ketika terdakwa tiba di halaman penginapan akan membawa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada I Wayan Murdana (DPO) terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi I NYOMAN SUARDANA dan I GEDE ASA .
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggledahan badan dan pakaian oleh saksi I NYOMAN SUARDANA dan I GEDE ASA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,11 gram bruto atau 4,71 gram netto yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastic putih yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Kristal bening pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.523 /NMF/2016 tanggal 13 Juni 2016 atas nama MADE YUDA ARIANA yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermidi Irianto,S,Si., Imam Mamudi,AMD,SH dan Dewi Yuliana, S,Si, yang menyatakan setela77h dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor **2251/2016 /NF** berupa Kristal bening,**2252/2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine serta **2253/2016/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **(Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran **I** Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat keseluruhan seberat kurang 4,71 gram Netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Hal 3 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa MADE YUDA ARIANA pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Halaman Parkir Penginapan Dee Mansion Jalan Pura Demak No.54 Banjar/Lingkungan Buagan Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod,Kecamatan Denpasar Barat,Kota Denpasar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan narkoba Golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa ditelpon oleh I Wayan Murdana (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 wita untuk mencari barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima ) gram dan akhirnya terdakwa menghubungi sdr Putu Via telepon untuk memesan shabu setelah terdakwa mendapat kepastian dari sdr Putu bahwa paket sabu yang terdakwa pesan itu ada,sehingga terdakwa menyuruh saudara I Wayan Murdana (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr Putu, setelah uang ditransfer oleh I Wayan Murdana (DPO) di terima oleh sdr Putu, kemudian sdr Putu mengirim alamat kepada terdakwa via SMS untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan dari sdr. Putu.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 wita setelah alamat dikirim kepada terdakwa oleh sdr Putu untuk mengambil shabu terdakwa langsung menuju jalan Tukad Badung Gang IX.X tepatnya sekitar 2 (dua) meter masuk gang di bawah selokan yang dibungkus dengan tisu warna putih,setelah terdakwa mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa akan membawakan kepada I Wayan Murdana (DPO) di penginapan Dee Mansion.
- Bahwa ketika terdakwa tiba di halaman penginapan akan membawa barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut kepada I Wayan Murdana (DPO) terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggledahan badan dan pakaian oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal

*Hal 4 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PNDps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 gram netto yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastic putih yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan awalnya terdakwa mengambil botol plastik /aqua lalu tutup botolnya dibuat dua lobang dan diisi sedotan dansedotan plastic bening disambung dengan pipa kaca bening yang disebut bong,kemudian botol itu diisi air lalu mengambil sabunya dimasukan kedalam pipa kaca lalu pipa kacanya dibakar sehingga keluar asap dari sedotan plastic ,akhirnya terdakwa isap berulang ulang sampai 4 (empat )kali sampai habis sabu yang dibakar itu hingga untuk menggunakan sabu untuk tahap itu sudah selesai.
- Bahwa biasanya terdakwa menggunakan sabu di dalam kamar mandi rumahnya dengan menggunakan bong setelah selesai bong langsung dibuang dan terakhir menggunakan pada hari selasa tanggal 7 Juni 2016 Sekitar pukul 17.00 wita
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Kristal bening pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.523 /NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 atas nama MADE YUDA ARIANA yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermidi Irianto,S,Si., Imam Mamudi,AMD,SH dan Dewi Yuliana, S,Si, yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor **2251/2016 /NF** berupa Kristal bening.**2252/2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine serta **2253/2016/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **(Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran **I** Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ketika terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

*Hal 5 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I GEDE BAGUS ASA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi I NYOMAN SUARDANA, dibawah pimpinan Kopol I NYOMAN SUANTASA, SH , pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 seitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Pura Demak Nomor 54 Br/Lingkungan Buagan , Ds/Kel Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bedugul tepatnya di halaman parkir penginapan Dee Mansion karena terdakwa kedatangan membawa / menguasai narkoba golongan I berupa shabu –shabu
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memperoleh narkoba berupa metamfetamin (shabu-shabu) dari seseorang bernama PUTU yang berada dalam LP kerobokan dengan cara terdakwa menghubungi PUTU lewat telepon dan setelah mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000 melalui sdr WAYAN MURDANA kemudian terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan cara tempelan di tempat alamat yang diberitahu oleh PUTU yaitu di jalan Tukad Bandung Gg. IX .X dalam selokan .
- Bahwa benar saat mengambil barang Narkoba tersebut terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis shabu dengan berat 5,11 gram bruto atau netto 4,71 gram .
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kalau dirinya sering memesan Narkoba dari sdr PUTU sejak 6 bulan dan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gunakan atau konsumsi 1 (satu) minggu dua kali sejak Januari 2016
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi benda kristal yang bening yang diduga shabu dengan berat 5,11 gram brutto atau 4,71 gram netto
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J1 warna biru dengan sim card no .082236288530 dan 081936018380 .

Hal 6 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I NENGGAH SUARDANA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **Made Yuda Ariana** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyaksikan penggedahan terhadap terdakwa **Made Yuda Ariana** pada pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 seitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Pura Demak Nomor 54 Br/Lingkungan Buagan , Ds/Kel Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bedugul tepatnya di halaman parkir penginapan Dee Mansion karena terdakwa kedapatan membawa / menguasai narkotika golongan I berupa shabu – shabu
- Bahwa pada waktu dilakukan pengegedahan saksi melihat petugas menemukan
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi benda kristal yang bening yang diduga shabu dengan berat 5,11 gram brutto atau 4,71 gram netto
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J1 warna biru dengan sim card no .082236288530 dan 081936018380 .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar selain saksi dan petugas yang melihat proses penangkapan dan pengledahan terhadap terdakwa juga ada orang yang bernama AGUS MARAWELI .

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

*Hal 7 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ad Charge **dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar.
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan medis terhadap terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2016.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan ASSIST (Alcohol Somking Substance dan Involvement Screening Test), terdakwa adalah pengguna amphetamine sabu dan ekstasi dengan resiko sedang.
- Bahwa benar terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple (sabu dan ekstasi).
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan penampilan terdakwa tampak wajar, rona muka sesuai dengan umur, tampak cemas, kontak verbal dan visual cukup.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dan digeledah sehubungan dengan terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Polda Bali pada pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 seitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Pura Demak Nomor 54 Br/Lingkungan Buagan , Ds/Kel Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tepatnya di halaman parkir penginapan Dee Mansion karena terdakwa kedatangan membawa / menguasai narkotika golongan I berupa shabu – shabu
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memperoleh narkotika berupa metamfetamin (shabu-shabu) dari seseorang bernama Putu yang berada dalam LP kerobokan dengan cara terdakwa menghubungi PUTU

*Hal 8 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat telepon dan setelah mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000 melalui sdr WAYAN MURDANA kemudian terdakwa mengambil narkotika tersebut dengan cara tempelan di tempat alamat yang diberitahu oleh PUTU yaitu di jalan Tukad Bandung Gg. IX .X dalam selokan .

- Bahwa benar saat mengambil barang Narkotika tersebut terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat 5,11 gram bruto atau netto 4,71 gram .
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kalau dirinya sering memesan Narkotika dari sdr PUTU sejak 6 bulan dan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan atau konsumsi 1 (satu) minggu dua kali sejak Januari 2016
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi benda kristal yang bening yang diduga shabu dengan berat 5,11 gram brutto atau 4,71 gram netto
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J1 warna biru dengan sim card no .082236288530 dan 081936018380 .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa ditelpon oleh Wayan Murdana (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 wita untuk mencari narkotika barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima ) gram kemudian terdakwa menghubungi sdr Putu Via telepon memesan shabu, setelah terdakwa mendapat kepastian dari sdr Putu bahwa paket sabu yang terdakwa pesan itu ada, sehingga terdakwa menyuruh saudara Wayan Murdana (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta
- Hal 9 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada sdr. Putu, setelah uang ditransfer oleh I Wayan Murdana (DPO) dan di terima oleh sdr Putu, kemudian sdr Putu mengirim alamat kepada terdakwa via SMS untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari sdr Putu.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 wita setelah alamat dikirim kepada terdakwa oleh sdr PUTU untuk mengambil shabu terdakwa langsung menuju jalan Tukad Badung Gang IX.X tepatnya sekitar 2 (dua) meter masuk gang di bawah selokan yang dibungkus dengan tisu warna putih, setelah terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa akan membawakan kepada I Wayan Murdana (DPO) di penginapan Dee Mansion.
- Bahwa ketika terdakwa tiba di halaman penginapan akan membawa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada I Wayan Murdana (DPO) terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi I NYOMAN SUARDANA dan I GEDE ASA .
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggledahan badan dan pakaian oleh saksi I NYOMAN SUARDANA dan I GEDE ASA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,11 gram bruto atau 4,71 gram netto yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastic putih yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat keseluruhan seberat kurang 4,71 gram Netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MADE YUDA ARIANA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

*Hal 10 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi benda kristal yang bening yang diduga shabu dengan berat 5,11 gram brutto atau 4,71 gram netto
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J1 warna biru dengan sim card no .082236288530 dan 081936018380 .

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis bebas memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Ad.I. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang perorangan, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa

*Hal 11 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyebutnya strafuitsluitings gronden). Bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan : seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab yaitu:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, bukti surat dan barang bukti, maka sangat jelas pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MADE YUDA ARIANA, Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adanya larangan untuk menggunakan narkotika golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan, bahwa dengan menunjuk pasal 53 ayat (3) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika yaitu adanya bukti yang sah terhadap narkotika yang dimiliki, di simpan atau di bawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa didalam menggunakan narkotika golongan I berupa Kristal bening sabu-sabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak dilengkapi bukti yang sah dari aparat yang berwenang. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

## 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

*Hal 12 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, secara berturut-turut, keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, surat dan petunjuk yang diajukan dalam persidangan bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum Bahwa berawal saat terdakwa ditelpon oleh Wayan Murdana (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 wita untuk mencari barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa menghubungi sdr Putu Via telepon memesan shabu, setelah terdakwa mendapat kepastian dari sdr Putu bahwa paket sabu yang terdakwa pesan itu ada, sehingga terdakwa menyuruh saudara Wayan Murdana (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. Putu, setelah uang ditransfer oleh I Wayan Murdana (DPO) dan di terima oleh sdr Putu, kemudian sdr Putu mengirim alamat kepada terdakwa via SMS untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan dari sdr Putu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 wita setelah alamat dikirim kepada terdakwa oleh sdr PUTU untuk mengambil shabu terdakwa langsung menuju jalan Tukad Badung Gang IX.X tepatnya sekitar 2 (dua) meter masuk gang di bawah selokan yang dibungkus dengan tisu warna putih, setelah terdakwa mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa akan membawakan kepada I Wayan Murdana (DPO) di penginapan Dee Mansion, ketika terdakwa tiba di halaman penginapan akan membawa barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut kepada I Wayan Murdana (DPO) terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi I NYOMAN SUARDANA dan I GEDE ASA, kemudian setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggledahan badan dan pakaian oleh saksi I NYOMAN SUARDANA dan I GEDE ASA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis sabu dengan berat 5,11 gram bruto atau 4,71 gram netto yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastic putih yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa : kristal bening mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dengan berat keseluruhan seberat kurang 4,71 gram Netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga  
*Hal 13 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan dipersidangan dengan lisan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, pidana yang akan dijatuhkan menurut majelis sudah cukup adil dilihat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas Narkotika ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

*Hal 14 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*



**"MENGADILI"**

1. Menyatakan Terdakwa **MADE YUDA ARIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dan denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi benda kristal yang bening yang diduga shabu dengan berat 5,11 gram brutto atau 4,71 gram netto
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J1 warna biru dengan sim card no .082236288530 dan 081936018380Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 oleh AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum,sebagai Hakim Ketua dan ESTHAR OKTAVI,SH.MH, NOVITA RIAMA,SH.MH. sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, SH. Panitera

*Hal 15 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh I NYOMAN SUWANDI,SH  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MH

NOVITA RIAMA,SH.MH

Panitera Pengganti,

I KOMANG MADAM MALIK, SH.

## Catatan :

Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2016, No. 754 / Pid.B / 2016 / PN.Dps ;

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, SH.

Hal 16 dari halaman 16 Putusan nomor 754 /Pid.Sus/2016/PN Dps